

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, dulu tempat kediaman di Kabupaten Bogor, memberikan kuasa kepada Maman Sukriah, S.H. dan Nurdin Ruhendi, S.H. Advokat pada kantor hukum MS & REKAN yang berkedudukan di Kampung Sawah RT.01 RW.06, Desa Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Maret 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 344/ADV/IV/2018/PA.Cbn. tanggal 17 April 2018, semula Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

Pembanding., umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat hadir dipersidangan, dan di luar hadirnya Tergugat; dan Tergugat telah diberitahukan sesuai dengan Relas Surat Pemberitahuan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 20 April 2018;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 22 Maret 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 26 Maret 2018;

Bahwa Tergugat sebagai Pembanding telah menyampaikan memori banding pada tanggal 17 April 2018, dan memori banding mana telah disampaikan pula kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 19 April 2018 dan Penggugat/Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 27 April 2018;

Bahwa dalam memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding telah rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sebagaimana surat pernyataan tanggal 23 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding;

Bahwa, baik kepada Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/ Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai relaas masing-masing tanggal 19 April 2018, dan Tergugat/ Pembanding telah memeriksa berkas sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) pada tanggal 23 April 2018; sedangkan Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (*izage*) sebagaimana Surat Keterangan tanggal 04 Mei 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register Nomor 178/Pdt.G/

2018/PTA.Bdg. tanggal 12 Juli 2018, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor W10-A/1994/ Hk.05/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan sering terjadi berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak Januari 2015, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak Desember 2017 sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi, serta sudah tidak berhubungan lagi layaknya siuami isteri;

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- a. Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung tempramental terhadap Penggugat;
- b. Tergugat seringkali berkata kata kasar dan membentak Penggugat disaat terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- c. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak Tergugat;
- d. Tergugat sudah menjatuhkan Talak terhadap Penggugat;
- e. Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Agama Cibinong telah mengabulkan dengan putusan Pengadilan Agama

tersebut 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding, dengan menyampaikan memori banding sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya menyatakan bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding telah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, dan didukung oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana surat pernyataan Penggugat/Terbanding tanggal 23 Maret 2018, bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah rukun, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak terbukti, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah tersebut, haruslah dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan 18 Zdulqa'idah 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Nomor 178/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 16 Juli 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

